



**PUTUSAN**

Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 30 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar pada register perkara Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr. yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 H., yang dicatat oleh KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Register Kutipan Akta Nikah Nomor 0452/15/2018, tanggal 28 November 2018;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat yang berada di Lingkungan Bawang RT.002 RW.001 Kelurahan Bawang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dengan keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus bekerja sendiri;
  - Penggugat mengetahui sendiri bahwa Tergugat telah mempunyai idaman lain, mengetahui hal tersebut Penggugat sangat merasa sakit hati dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama 11 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

*Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr. tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0452/15/2018, tanggal 28 November 2018, atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3571035008950003 atas nama Penggugat (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. SUKEMI bin TOERAN, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mawar RT. 02 RW.

*Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



01, Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx,  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Grogol Kediri;
- Bahwa selama menuikah Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 16 bulan;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah Saksi dan sudah 16 bulan suaminya tidak pernah datang atau menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;

2. AHMAD SHODIQ bin IMAM KURMEN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jl. Menur, Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah akhir tahun 2018;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat, dan Tergugat punya WIL;
- Bahwa karena bertengkar akhirnya mereka saling pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

*Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan

*Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulamn Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan punya wanita idaman lain, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 11 bulan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 0452/15/2018, tanggal 28 November 2018 (P.1), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat (P.2), serta dua orang saksi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 2018, sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan selingkuh dengan wanita lain, dan akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti

*Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah kakek dan paman Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 28 November 2018;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan disebabkan

*Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan punya wanita idaman lain;

- Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 11 bulan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

*Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 11 bulan berturut-turut dan selama pisah pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

*Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة  
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه  
ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تلباه  
روح المعدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk

*Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **04 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H.

*Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	475.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)